



**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL  
NOMOR : W13.U5/ 88 /SK /OT.00/XI/2021**

**T E N T A N G  
PENUNJUKAN PENDAMPING PENGGUNA LAYANAN DIFABEL  
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu layanan pada Pengadilan Negeri Bantul;
- b. Bahwa Pengadilan Negeri Bantul telah memiliki fasilitas untuk pengguna layanan difabel;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu menunjuk petugas pendamping untuk pengguna layanan difabel pada Pengadilan Negeri Bantul;
- d. Bahwa nama yang ditunjuk dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk menjalankan tugas sebagai pendamping pengguna layanan difabel
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 3. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.1-44/KMA/SK/I/2011 tentang keterbukaan Informasi di Pengadilan.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENUNJUKAN PENDAMPING PENGGUNA LAYANAN DIFABEL PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB;
- Pertama : Menunjuk atas nama :
  - 1.Security/Petugas keamanan yang bertugas pada hari tersebut;
  - 2.DIYAN RAHMAWATI, Petugas PTSP;
 Sebagai pendamping pengguna layanan difabel pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB;
- Kedua : Menugaskan pendamping untuk membantu pengguna layanan difabel untuk mendapatkan layanan/informasi pengadilan;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya;
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 5 November 2021  
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1 B  
KETUA



AMINUDDIN  
NIP. 196509031992031003



**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL  
NOMOR : W13.U5/ 89 /SK /OT.00/XI/2021**

**T E N T A N G**  
**PENUNJUKAN PENTERJEMAH BAHASA ISYARAT UNTUK LAYANAN DIFABEL  
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu layanan pada Pengadilan Negeri Bantul;
- b. Bahwa Pengadilan Negeri Bantul telah memiliki fasilitas untuk pengguna layanan difabel;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu menunjuk petugas pendamping untuk pengguna layanan difabel pada Pengadilan Negeri Bantul;
- d. Bahwa nama yang ditunjuk dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk menjalankan tugas sebagai pendamping pengguna layanan difabel
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 3. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 5. Pasal 53 ayat 2 (KUHP) dan pasal 178 KUHP;
- 6. Pasal 14 ayat 3 huruf f Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005;
- 7. Pasal 5 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban ;
- 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026- KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG  
PENUNJUKAN PENTERJEMAH BAHASA ISYARAT UNTUK LAYANAN DIFABEL  
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB;**
- Pertama : **Menunjuk atas nama :**
  - 1.HARJILAH, Spd.
  - 2.SEPTIWI P , Spd
  - 3.SUBARJI, Sod.
  - 4.SAJI.Spd.**Sebagai penterjemah bahasa isyarat untuk layanan difabel pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB;**
- Kedua : **Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya**
- Ketiga : **Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab**

Ditetapkan di : Bantul  
Pada tanggal : 5 November 2021  
**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1 B**



**AMINUDDIN**  
NIP. 196809031992031003